

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hukum Waris

Secara etimologis, kata mawaris (الموارث) merupakan bentuk jamak dari kata *mirats* (المراث) yang mengandung arti harta waris (peninggalan) orang yang telah meninggal. Sementara itu, kata *faraidh* (الترابض) merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah* (الترابضة) yang mengandung makna bagian dari harta waris yang telah ditentukan oleh ahli waris. Hal ini termasuk kedalam pembagian harta waris yaitu pada hukum waris atau hukum *faraidh* atau fikih mawaris.¹⁴ Sedangkan secara terminologi hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris serta menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh ahli waris. Adapun para ulama yang mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur jadwal kapan pembagian harta waris dapat dibagi.

¹⁴ Achmd Yani, *Faraid & Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 4.

- b. Menurut M. Idris Ramulyo, hukum waris adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan pembagian yang lazim dengan ahli waris.¹⁵
- c. Menurut Muhammad Ali Al-Shabuni kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal dunia (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁶

B. Dasar Hukum Waris

Dasar Hukum Waris Islam adalah Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW., peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat ahli hukum Islam. Dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits dimaksud, diungkapkan sebagai berikut:

a. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Mengatur Hukum Waris Islam

1. QS. An-Nisa' (4):7

ذَٰلِكَ ۖ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَالنَّصِيبُ الَّذِي لِلنِّسَاءِ ۖ

ذَٰلِكَ ۖ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَالنَّصِيبُ الَّذِي لِلنِّسَاءِ ۖ

ذَٰلِكَ ۖ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَالنَّصِيبُ الَّذِي لِلنِّسَاءِ ۖ

ذَٰلِكَ ۖ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ وَالنَّصِيبُ الَّذِي لِلنِّسَاءِ ۖ

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula)

¹⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), Hlm. 2.

¹⁶ Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018),

Hlm. 3-4.

dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”¹⁷

Sesuai dengan ayat diatas maka pembagian harta waris dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan seluruh anggota keluarga.

2. QS. An-Nisaa’ (4):8

وَإِذَا حَضَرَ الْقَوْلَ مِنْكُمْ فُتُوحَةٌ أَوْ كَفٌّ أَوْ كَلِمَةٌ مِنْ غَيْرِكُمْ فَأُولَئِكَ لَا يَصِحُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْتَصِمُوا عَلَى حُكْمٍ ظَاهِرٍ مِنْكُمْ وَلَا يَأْتُوا بِالْحَقِّ بَشْرًا كَانُوا مِنْكُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”¹⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang hukum pemberian harta warisan bagi anggota keluarga dan anjuran pemberian harta warisan dari harta peninggalan sang pewaris.

3. QS. An-Nisa’ (4):11

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ هُنَّ الْأُمَّهَاتُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ هُنَّ الْأُمَّهَاتُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ هُنَّ الْأُمَّهَاتُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ هُنَّ الْأُمَّهَاتُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ هُنَّ الْأُمَّهَاتُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ هُنَّ الْأُمَّهَاتُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ هُنَّ الْأُمَّهَاتُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ هُنَّ الْأُمَّهَاتُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ هُنَّ الْأُمَّهَاتُ وَأُولُو الْأَرْحَامِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلُونَ

فَان

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu

¹⁷ Al-Qur'an 4:7.

¹⁸ Al-Qur'an 4:8.

۞ ذٰلِكَ ۞
 ن ۞
 م ۞

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu

¹⁹ Al-Qur’an 4:11.

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

¹⁹ Al-Qur'an 4:11.

ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”²¹

²¹ Al-Qur'an 4:33.

²⁰ Al-Qur'an 4:12.

²¹ Al-Qur'an 4:33.

Dalam hal ini mereka percaya bahwa Allah juga menyaksikan pembagian harta waris, jadi berilah mereka yang bersumah setia kepadamu dengan memberika sebagian harta waris agar mereka senang.

b. Hadits yang Mengatur Hukum Waris Islam

Dasar hukum kewarisan yang kedua yaitu dasar hukum yang terdapat dalam hadits. Dari sekian banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan hukum kewarisan Islam, penulis hanya mencantumkan dari hadits Nabi, yaitu :

- Hadits Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Tirmidzi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَاْفِرَ وَلَا الْكَاْفِرُ الْمُسْلِمَ»

(Dari Usamah bin Zaid dan Anas bin Malik) رواه الترمذي

Usamah bin Zaid bahwa Nabi bersabda: Seorang muslim tidak mewarisi harta orang nonmuslim dan orang nonmuslim pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim.²²

- Hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Imam Ibnu Majah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا بَطْشًا أَوْ سَيْفًا أَوْ نَجْدًا أَوْ حَرَبًا أَوْ كَيْدًا أَوْ مَكْرًا أَوْ غِيًّا أَوْ بَغْيًا أَوْ ظُلْمًا أَوْ غَدْرًا أَوْ قَتَلَ مَرْءًا مِنْ بَنِي آدَمَ بَطْشًا أَوْ سَيْفًا أَوْ نَجْدًا أَوْ حَرَبًا أَوْ كَيْدًا أَوْ مَكْرًا أَوْ غِيًّا أَوْ بَغْيًا أَوْ ظُلْمًا أَوْ غَدْرًا أَوْ قَتَلَ مَرْءًا مِنْ بَنِي آدَمَ بَطْشًا أَوْ سَيْفًا أَوْ نَجْدًا أَوْ حَرَبًا أَوْ كَيْدًا أَوْ مَكْرًا أَوْ غِيًّا أَوْ بَغْيًا أَوْ ظُلْمًا أَوْ غَدْرًا»

"Dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda: "Orang yang membunuh

²² Abu Isa At-Tirmiziy, Al-Jami'u Ash-Shahih, Juz. Iv. (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 1938), Hlm 432.

²³ Ibnu Majah, Juz. Ii, (Kairo: Mustafa Al-Babiy), Hlm. 110.

tidak bisa menjadi ahli waris".²³

c. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam Ijtihad Ulama

²² Abu Isa At-Tirmiziy, *Al-Jami'u Ash-Shahih*, Juz. Iv. (Kairo: Mustafa Al-Babiy, 1938), Hlm 432.

²³ Ibnu Majah, *Juz. Ii*, (Kairo: Mustafa Al-Babiy), Hlm. 110.

Ijtihad adalah menggali dalil-dalil hukum dari sumbernya yang benar yaitu Al-Qur'an dan hadits kemudian menarik garis hukum dari suatu permasalahan tertentu, misalnya berijtihad dari Al-Qur'an kemudian mengalirkan garis-garis hukum kewarisan Islam sampai saat ini.²⁴ Dalam definisi lainnya, ijtihad adalah pemikiran para sahabat atau ulama' yang mempunyai cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam pembagian harta warisan. Yang dimaksud disini ijtihad dalam menerapkan hukum, bukan mengubah pemahaman atau ketentuan yang sudah ada. Meskipun Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan ketentuan yang sangat rinci mengenai pembagian harta warisan, namun dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan bagi orang banci atau dalam ilmu *faraidh* disebut *khuntha*, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila jika bersama-sama dengan ayah atau duda atau janda.

Bahwa kegiatan ijtihad sejatinya merupakan kegiatan yang sudah lama direalisasikan oleh banyak ulama, bahkan dapat dikatakan kegiatan tersebut telah direalisasikan sejak masa Rasulullah Saw. masih hidup.²⁵ Imam Malik dan imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan sebutan *muhadditsîn* atau *ahl al-Hadits* (tradisionalis),²⁶ sedangkan imam asy-Syafi'I terkenal dengan sebutan madzhab moderat (*al-Jâmi' Bainahumâ*),

²⁴ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Ind Hilco, 1984), Hlm. 8.

²⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,, Hlm. 341

²⁶ Abu Yasid, *Logika Hukum*, Hlm. 291.

dimana ia dapat mensinergiskan pola pemikiran imam Abu Hanifah dengan imam Malik secara bersamaan. Sehingga secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemikiran imam Asy-Syafi'i merupakan penengah atas pemikiran Imam Abu Hanifah dan imam Malik bin Anas.²⁷ Kesemuanya itu terjadi atas dasar pemikiran hukum Islam dari empat madzhab tersebut merupakan bangunan dasar hukum Islam yang disusun berdasarkan realitas-historis pada masa itu, tidak bersifat mutlak harus diikuti tanpa adanya pengkritisan terhadapnya. Maka perbedaan zaman merupakan sesuatu yang dibenarkan untuk dikatakan sebagai dasar atas adanya suatu perbedaan rumusan metode penemuan hukum Islam.²⁸

C. Rukun dan Syarat Warisan

Rukun yaitu bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan, dan tidak akan sempurna jika salah satu rukun tidak ada, berikut rukun-rukun tentang waris:

a. Rukun Waris

1. Harta Warisan (*Mauruts atau Tirkah*)

Harta warisan (*tirkah*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan

²⁷ W. Montgomery Watt, *The Majesty That Was Islam*,, Hlm. 131.

²⁸ Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012), Hlm. 22.

wasiat si pewaris.²⁹ Dan apa yang ditinggalkan oleh pewaris harus diuraikan secara luas oleh seseorang sehingga mencakup:

- a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.
- b. Hak-hak kebendaan.
- c. Benda-benda yang berada ditangan orang lain.
- d. Hak-hak yang bukan kebendaan.³⁰

2. Pewaris (*Muwarits*)

Pewaris adalah orang yang sudah meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya pewaris belum meninggal dunia.

3. Ahli Waris (*Warits*)

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³¹ Berdasarkan definisi diatas, maka syarat ahli waris yaitu:

- a. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris, dan seterusnya.
- b. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/ istri pewaris).
- c. Mempunyai hubungan atau agama dengan pewaris.

²⁹Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cet. Pertama), Hlm. 39.

³⁰Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2014, Cet. Pertama), Hlm. 29.

³¹ Muhammad Ali Ash-Shobuny, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995, Cet. Pertama), Hlm. 33.

- d. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ahli waris membunuh pewaris, berbeda agama dengan pewaris, dan berbeda negara dengan pewaris.³²

b. Syarat Waris

Syarat mewarisi adalah berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara pewaris dan ahli warisnya. Oleh karena itu, berikut syarat-syarat waris:

1. Orang yang mewariskan hartanya (*pewaris*) benar-benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa pewaris telah meninggal dunia, jika tidak ada kematian maka tidak terjadi pewarisan.³³
2. Orang yang mewarisi harta waris (*ahli waris*) masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum, seperti:
 - a. Anak (*embrio*) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
 - b. Orang yang menghilang atau diketahui keberadaannya dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan yang mengatakan bahwa ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.
3. Hubungan yang menerima harta waris dari pewaris adalah sebagai berikut:

³² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2015, Cet. Pertama), Hlm. 25.

³³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1995, Cet. Pertama), Hlm. 34.

- a. Hubungan nasab adalah hubungan keturunan, kekerabatan, baik dari garis lurus keatas seperti ayah, kakek, atau dari garis lurus kebawah seperti anak dan cucu.
- b. Hubungan perbudakan (*wala*) yaitu seseorang yang berhak mendapatkan harta waris dari bekas budak (*hamba*) yang telah di merdekakan (dibebaskannya).
- c. Karena hubungan agama Islam yaitu apabila seorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada *baitul mal*.³⁴

D. Kewajiban Ahli Waris Atas Pewaris

Dalam terminologi fiqih harta peninggalan disebut dengan *tirkah*. Agar harta peninggalan tersebut dapat dibagi menjadi harta warisan maka perlu disesuaikan dengan kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti:

- a. Biaya Keperluan Pengobatan Saat Sakit dan Perawatan Jenazah

Biaya keperluan pengobatan ketika si pewaris sakit menjadi beban dari harta peninggalan pewaris. Demikian juga biaya perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, mensholatkan dan menguburkan jenazah. Besar biaya tersebut diselesaikan secara bijaksana dan makruf. Tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan. Sesuai dengan firman Allah yang memberi petunjuk dalam QS. Al Furqan/25 : 67

³⁴ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2012), Hlm. 71.

mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris.³⁵

E. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Waris

Para *fuqaha* menyepakati tiga penghalang warisan, yaitu budak, pembunuhan, dan perbedaan agama. Mereka berbeda pendapat tentang penghalang-penghalang yang lain. Imam Hanafi menyebutkan empat penghalang warisan yang terkenal, yakni budak, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Dua penyebab pertama menghalangi penyandanganya dari mewarisi yang lain. Sedangkan penyebab yang kedua adalah pewarisan tidak bisa datang dari dua arah yang berbeda. Menurut Imam Al-Qaduri (ulama fiqih waris) mengatakan ada empat orang yang tidak bisa mewarisi, yakni budak belian, orang murtad, orang yang membunuh, dan orang yang berbeda agama. Sedangkan menurut Darul Islam-Daarul Harb orang yang tidak mendapat harta waris adalah orang yang berbeda negara dengan pewaris.³⁶

a. Perbudakan

Kehadiran Islam sejak awal mengharuskan adanya penghapusan terhadap perbudakan, namun perbudakan sebenarnya tidak dapat dihindari dan sangat sulit dihapuskan. Seorang budak dinyatakan sebagai penghalang penghalang pembagian harta waris, karena statusnya yang dipandang tidak cakap secara hukum.

³⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/Ag/1999.

³⁶ Tim El-Madani, *Tata Cara*, Hlm. 14.

Realita yang dapat dibuktikan menyatakan bahwa perbudakan memang ada, bahkan bisa jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini, meskipun secara *de jure* eksistensi mereka sudah dianggap tidak ada. Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris karena dipandang tidak cakap dalam mengurus harta waris dan telah memutus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada anggapan bahwa seorang budak itu milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta waris, sebab ia sendiri dengan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya, maka seorang budak dianggap tidaklah memiliki harta apapun.³⁷

b. Membunuh

Dalam Islam seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, ia divonis tidak bisa mendapatkan harta waris terhadap orang yang dibunuhnya. Artinya, jika seseorang dengan sengaja membunuh orang lain yang mempunyai harta waris, maka kepribadian si pembunuh dapat dengan mudah melekat pada dirinya. Karena dia telah memiliki sifat pembunuh, maka hal tersebut menghalangi pewarisan sehingga dia tidak bisa mewarisi orang yang dibunuhnya itu. Sebagai contoh, jika ada seorang anak yang membunuh orang tuanya dengan tujuan untuk memperoleh harta kekayaan, maka meskipun statusnya adalah sebagai anak yang seharusnya mendapatkan warisan, namun karena dia telah membunuh orang yang hendak diwarisinya, maka dia menjadi

³⁷ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris*, Hlm. 40.

terhalang mendapatkan warisan karena perbuatan membunuhnya tersebut.³⁸

Semua ahli hukum Islam sepakat mengenai terhalangnya hak pembunuh atas pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh yang terbunuh. Bagaimanapun, penilaian mereka berbeda-beda sehubungan dengan jenis pembunuhan yang merupakan hambatan dalam penerimaan warisan.³⁹ Pendapat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah terdapat dua pendapat yaitu pendapat kuat dan pendapat lemah. Pendapat yang kuat dikalangan Ulama Syafi'iyah adalah dengan menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menghalangi hak kewarisan. Sedangkan pendapat yang lemah dikalangan Ulama Syafi'iyah adalah dengan mengatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan.
2. Menurut Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja, berbeda dengan pembunuhan yang tidak disengaja maka tidak melanggar hak waris.
3. Menurut Ulama Hanbali adalah pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang tidak dengan hak dalam segala bentuknya, sedangkan pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan, karena pelakunya telah diampuni dari sanksi akhirat.
4. Menurut Ulama Hanafiyah pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan cara disengaja

³⁸ Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroid*, Hlm. 30.

³⁹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, Hlm. 24.

dan akan dikenai sanksi *qisas*. Pembunuhan yang tidak berlaku pada *qisas* meskipun disengaja tidak menghalangi hak kewarisan, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

5. Menurut Ulama Mazhab Syi'ah pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang disengaja, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja haknya tidak menghalangi hak kewarisan.⁴⁰

c. Perbedaan Agama

Orang-orang kafir (non-Muslim) tidak berhak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang beragama Islam begitu pula sebaliknya. Terlepas dari kenyataan bahwa keduanya memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Kedudukan mereka dalam perspektif Islam setara dengan orang-orang yang murtad. Mayoritas ahli hukum Islam mengatakan bahwa non-Muslim tidak dapat mewarisi harta milik orang Islam. Hal ini karena kedudukan orang non-Muslim dipandang lebih rendah dibandingkan dengan umat Islam.

Menurut sebagian besar pakar fiqih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia. Oleh karena itu, jika pewaris adalah orang Islam pada saat meninggal dunia dan orang yang menerima harta waris tidak beragama Islam, maka ia terhalang untuk mendapat harta waris.

Begitu pula dengan orang yang murtad (orang yang keluar dari agama Islam) mempunyai kedudukan yang sama dengan orang non-

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Hlm. 197.

Muslim yaitu mereka tidak tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris dari keluarganya yang beragama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam adalah kesalahan yang terbesar yang dilakukan oleh orang Islam. Oleh karena itu, menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, dan mayoritas ulama (*fuqaha*) yang orang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari anggota keluarganya yang Islam meskipun faktanya hubungan mereka sangat dekat.⁴¹

d. Perbedaan Dua Negara

Perbedaan antara dua negara adalah setiap masing-masing individu yang mewarisi dan masing-masing individu yang diwarisi mengikuti satu negara yang berbeda antara negara satu dengan yang lainnya dalam hal pertahanan (kekuatan atau tentara) dan kerajaan (kekuasaan) sementara antara negara satu dengan negara yang lainnya terputus perlindungan (tidak bisa saling melindungi). Misalnya salah satunya berasal dari India sedangkan yang lainnya dari Swedia. Penghalang ini tampak antara Darul Islam dan Darul Harb atau antara bagian-bagian dari Darul Harb itu sendiri. Sementara itu, Darul Islam atau negara-negara Muslim dianggap sebagai satu negara Muslim. Orang muslim di negara manapun bisa mewarisi sebab Islam menjadikan negara-negara Muslim menjadi satu negara. Bagaimanapun negara-negara tersebut berjauhan, sistem-sistemnya berbeda dan hubungan-hubungan terputus. Jika ada seorang muslim yang meninggal di Darul Harb, maka yang mendapatkannya adalah ahli warisnya Darul Islam. Penghalang ini hanya berlaku untuk

⁴¹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, Hlm. 22.

non-Muslim. Sebab, negara Islam adalah satu negara. Mengenai Darul Harb, peraturannya berbeda-beda di setiap negara.⁴² Berlainan negara antar umat muslim, telah disepakati oleh para *fuqaha* bahwa hal ini tidak dapat menjadi penghalang untuk berbagi warisan, karena seluruh umat Islam di negara yang berbeda sebenarnya memiliki solidaritas yang tinggi meskipun berlainan sistem politik dan sistem pemerintahannya. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah perbedaan negara menjadi penghalang pembagian harta waris, karena perbedaan bangsa antara non-Muslim berarti putusnya ismah (kekuasaan) dan hilangnya hubungan perwalian sebagai sebuah warisan. Jika dalam hakikat dua negara terjadi pembagian harta waris antara orang muslim dengan muslim maka tidak berpengaruh dalam segi hukum.⁴³

G. Pendapat Ulama Tentang Pembagian Waris Beda Agama

a. Wahbah Al-Zuhaily

1. Biografi Wahbah Al-Zuhaily

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Syekh Musthafa al-Zuhaili. Wahbah Al-Zuhaily seorang ulama dan intelektual Islam di Syam. Wahbah Al-Zuhaily dilahirkan pada tahun 1932 M, di daerah Dair Atiyah kecamatan Faiha Provinsi Damaskus Suriah. Kemudian beliau wafat pada tanggal 8 Agustus 2015. Ayahnya seorang ulama besar dan bekerja sebagai petani sekaligus pedagang yang hafal Al-

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Hlm. 361.

⁴³ Aunur Rahim Faqih, *Mawaris*, Hlm. 51.

Qur'an pecinta Al-Sunnah yang peduli terhadap kehidupan sosial dan agama.⁴⁴

Wahbah Al-Zuhaily dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang beragama, orang tua Wahbah Al-Zuhaily dikenal sebagai pengamal dan menghafal Al-Qur'an serta mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, ayahnya bernama Syekh Mustafa Az-Zuhaily, kedua orang tuanya bekerja sebagai petani dan pedagang. Wahbah Al-Zuhaily merupakan ulama di era Islam kontemporer yang sangat populer. Beliau dikenal sebagai akademisi Islam yang terkenal dan menjadi tokoh ulama modern yang memiliki kecerdasan sangat luar biasa, beliau menguasai ushul fiqh, ilmu fiqh, dan tafsir, sehingga beliau berwawasan luas, luwes, dan memiliki pemikiran yang moderat (tidak radikal dalam berfikir). Dalam karyanya beliau memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan perubahan pada wawasan keilmuan di Dunia Islam, sehingga kitab-kitab beliau tersebar luas dan dipelajari bahkan sampai diterjemahkan ke berbagai bahasa, yakni bahasa Turki, Indonesia, Malaysia, dll.⁴⁵

Wahbah Al-Zuhaily lahir di bandar Dair Atiah, Utara Damsyik, Syiria pada tahun 1932. Wahbah Al-Zuhaily menempuh pendidikan selama 6 tahun di Universitas Damsyik lulus pada tahun 1932 saat itu Wahbah Al-Zuhaily menimba ilmu Syariah. Kemudian Wahbah Az-Zuhaily menempuh pendidikan Islam di Universitas Al-

⁴⁴ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), Hlm. 174.

⁴⁵ Fahmi Ahmad Jawwas, *Formulasi Tafsir Ahkam (Studi Kasus Tentang Perubahan Hukum Di Masa Depan)*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), Hlm. 115-116.

Azhar sampai tahun 1956, pada tahun ini Wahbah Al-Zuhaily juga menamatkan pangajian dengan predikat cemerlang. Pada tahun yang sama Wahbah Al-Zuhaily mendapatkan ijazah pengajaran Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar. Selama belajar di Universitas Al-Azhar, Wahbah Al-Zuhaily juga menempuh pendidikan di Universitas Ain Sham di Kairo yaitu mempelajari tentang Undang-Undang yang ada di Kota tersebut. Pada tahun 1957 Wahbah Al-Zuhaily menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) di Mesir. Pada tahun 1959 Wahbah Al-Zuhaily menerima Ijazah Sarjana (M.A) di College Universitas Kaheerah Ijazah ini di berikan karena telah menyelesaikan Undang-undang. Sedangkan pada tahun 1963 Wahbah Al-Zuhaily menerima gelar kedoktoran (Ph.D) dengan predikat kepujian. Mulai tahun 1963 Wahbah Al-Zuhaily telah mengajar di Universitas Damsyik, kemudian pada tahun 1975 Wahbah Al-Zuhaily mendapatkan gelar *Professor*.⁴⁶

2. Hal-Hal yang Melatarbelakangi Wahbah Al-Zuhaily Tidak Memperbolehkan Pembagian Harta Waris Beda Agama

Wahbah Al-Zuhaily mengemukakan bahwa perbedaan agama yang diwariskan oleh umat Muslim dan non-Muslim merupakan penghalang saling mewarisi, walaupun dalam hal ini orang tersebut terikat hubungan suami istri yang sah atau persaudaraan. Terdapat 2 hadits yang menjelaskan mengenai tidak diperbolehkannya pembagian harta waris beda agama menurut Wahbah Al-Zuhaily.

⁴⁶ Achmad Zayadi, M.Pd. & Mahasiswa Iat Iain Salatiga, Menuju Islam Moderat, Yogyakarta: Cantrik Pustaka, 2018. Hlm. 17-19.

⁴⁷ Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Hlm. 505.

⁴⁸ Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Hlm. 507.

⁴⁹ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Hlm. 358.

orang non-Muslim (kafir), sementara orang non-Muslim (kafir) tidak boleh mewarisi dari orang Islam.⁵⁰

b. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

1. Biografi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

Nama lengkap Ibn Qayyim Al-Jauziyyah adalah Muhammad bin Abu Bakr bin Sa'ad bin Hariz Az-Zar'i Ad Dimasqi. Gelarnya adalah Syamsudin. Ayahnya adalah Abu Abdullah. Ia lebih dikenal dengan panggilan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Al-Jauziyyah ialah nama salah satu sekolah di Damaskus yang dibangun oleh Muhyidin bin Hafizh bin Faraj Abdurahman AlJauzi. Ayah Ibn Qayyim Al-Jauziyyah adalah salah seorang pengurusnya.⁵¹ Adapun Al-Jauzi adalah nisabat kepada sebuah nama tempat di Bashrah. Dan ada yang mengatakan jika nama ini dinisbatkan kepada kepompong (ulat sutera) serta penjualannya.⁵² Ia dilahirkan di Kota Damaskus pada tahun 691 H/1292 serta meninggal di Damaskus juga pada tahun 751/1350.⁵³

Beliau dilahirkan dari keluarga yang cinta akan ilmu pengetahuan dan mengabdikan hidupnya untuk ilmu-ilmu Islam. Ayahnya Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar'I adalah pengelola (Qayyim) lembaga pendidikan Al-Jauziyah di Damaskus. Lembaga pendidikan tersebut lahir setelah runtuhnya salah satu lembaga pendidikan yang

⁵⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 472.

⁵¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Cerdas Ala Rasulullah Saw*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Hlm. 3

⁵² Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Hlm. 822.

⁵³ Mansyur.H.M.Laily, *Ajaran Serta Teladan Para Sufi*, (Jakarta: Pt Raja Grapindo Persada, 1999), Hlm. 220.

menganut mazhab Hanbali yang terbesar yang didirikan oleh Ibnu AlJauzi (510 H / 1226 M – 597 H / 1200 M).⁵⁴

2. Hal-Hal yang Melatarbelakangi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Memperbolehkan Pembagian Harta Waris Beda Agama

Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah kesetiaan hati tidaklah menjadi syarat atau *illat* dari kewarisan. Tetapi *illat*-nya adalah adanya tolong menolong, maka seorang Muslim berhak mewarisi harta *ahlu dzimmah*, sedangkan orang *ahlu dzimmah* tidak berhak mewarisi harta orang Muslim. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah mengungkapkan bahwa hal ini sebagai *takhsis* dari lafaz yang sifatnya umum, dan diperbolehkannya orang Muslim mewarisi orang non-Muslim karena akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi orang Muslim dan Agama Islam daripada diperbolehkannya pernikahan dengan wanita ahlu kitab, dan hal ini tidak bertentangan dengan kaidah dalam ilmu ushul. Karena sesungguhnya orang Muslim menolong ahli *dzimmi* berperang untuk mereka dan melindungi keluarga mereka. Kewarisan berlaku karena adanya semangat tolong menolong, maka kaum Muslimin mewarisi mereka. Sementara mereka tidak menolong kaum Muslimin sehingga tidak mewarisinya. Karena dasar kewarisan bukanlah kesetiaan hati, seandainya demikian maka orang munafik tidak

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Hlm. 617.

menerima waris dari orang Islam, namun di dalam Sunnah mereka mewarisi dan mewariskan.⁵⁵

Keterbukaan (*openess*) adalah sistem dalam hukum Islam yang sebagaimana terdapat dalam Maqashid Al-Shariah Jasser Auda telah sejalan dengan kaidah-kaidah fikih yang dirumuskan oleh beberapa ulama diantaranya adalah Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dalam kitabnya “T’lam Al-Muwaqi’in ‘An Al-‘Alamin” yang menyatakan bahwa:

لَا يُخَيَّرُ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْوِيهِمْ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْقَضَايَا وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْأَحْكَامِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْفَرَائِضِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْوَقُوفِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْأُمَّةِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْبُلْدَانِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْأَشْيَاءِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْوَقُوفِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْأُمَّةِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْبُلْدَانِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْأَشْيَاءِ

Artinya: *Perubahan dan perdebatan hukum menyesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.*⁵⁶

Sedangkan Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Asybah Wan An-Nadzair, menyatakan bahwa:

لَا يَخْتَلِفُ فِي تَرْوِيهِ الْقَضَايَا وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْأَحْكَامِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْفَرَائِضِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْوَقُوفِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْأُمَّةِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْبُلْدَانِ وَلَا فِي تَرْوِيهِ الْأَشْيَاءِ

Artinya: *Hukum itu berputar bersamaan dengan kemaslahatan manusia maka dimanapun ditemukan kemaslahatan disitulah letak hukum Allah.*⁵⁷

Berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, sistem hukum Islam

memberikan ruang gerak yang fleksibel, terbuka, dan dinamis dalam menghadapi era globalisasi masa kini dengan syarat selama perubahan tersebut mengandung kemaslahatan, keadilan, hikmah,

⁵⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syar'i*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Hlm. 306.

⁵⁶ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqi'in 'An Al-'Alamin, Juz Iii*, (Bairut: Dar Alfikr, T.T), Hlm. 44.

⁵⁷ Ah. Soni Irawan & Ahmad Muzakki, *Pembagian Harta Warisan Pada Keluarga Beda Agama Di Desa Pancasila Perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda (Studi Di Desa Balun Kecamatan Turi*

dan rahmat dalam upaya melindungi serta menjamin hak-hak umat beragama khususnya yang menganut agama minoritas dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.